



PUTUSAN

Nomor 708/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunarya Alias Aji Bin Husen.
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 53/3 Juli 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Ciseupan Rt. 04 Rw. 05 Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020 ditahan dalam tahanan rutan
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 November 2020 ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021 ;-

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 708/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUNARYA Alias AJI Bin HUSEN telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke – 4, dan ke – 5 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARYA Alias AJI Bin HUSEN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam type ML214DO no. seri : CS21A650DL4XXD,
 - b) 1 (satu) buah DVD merk LG warna hitam,
 - c) 1 (satu) buah speaker aktif merk sharp warna hitam putih,
 - d) 1 (satu) buah linggis warna hitam besi dengan panjang \pm 50 cm,
 - e) 1 buah obeng (-) warna gagang hitam kuning dengan panjang \pm 20 cm dan
 - f) 1 buah obeng (-) warna gagang hitam dengan panjang \pm 30 cm.Agar dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) Dkk.
4. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUNARYA Alias AJI Bin HUSEN bersama-sama saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR (dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. WAHYU alias CIKUK (daftar pencarian orang) pada hari Jumat tanggal 24 bulan Juli tahun 2020 sekitar pukul 01.00 wib malam atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa bersama sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR (dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. WAHYU alias CIKUK (daftar pencarian orang) berkumpul di rumah sdr. WAHYU Als CIKUK, kemudian terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin, lalu terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK menuju ke rumah saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang ditunjuk terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2016, kemudian terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan sdr. WAHYU alias CIKUK merusak pintu belakang rumah saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang $\hat{A}\pm 50$ Cm, 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang $\hat{A}\pm 20$ Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang $\hat{A}\pm 30$ Cm, sedangkan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR menunggu di kendaraan sambil mengawasi situasi sekitar, lalu terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan sdr. WAHYU alias CIKUK masuk ke dalam rumah melalui pintu yang telah dirusak tersebut, kemudian terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan sdr. WAHYU alias CIKUK mengambil 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

water heater, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) buah jetpam dan 1 (satu) buah kompor gas kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG dan memasukkannya ke dalam kendaraan yang terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK pergunakan, lalu setelah itu terdakwa bersama sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK membawa barang-barang tersebut tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG, kemudian saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) memakai 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG di rumahnya, lalu terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK mendapatkan masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah Jet Pump dan 1 (satu) buah Kompor Gas kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya rental mobil dan biaya lainnya dari terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR telah merugikan saksi YUSUP AGUNG PURNAMA sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke (3), ke (4), dan ke (5) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi ROSADIANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wib di jalan Raya Ciherang Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wib malam di rumah milik saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR serta sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO).
 - Bahwa setelah melakukan penangkapan dan interograsi diketahui para pelaku merencanakan di rumah sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO), lalu terdakwa bersama saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) berangkat bersama-sama ke daerah Bandung dan Nagrek menggunakan 1 unit kendaraan R4 merk xenia warna silver yang dirental sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) dan dikendarai saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, setelah tiba di daerah Nagreg tepatnya di rumah milik saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, kemudian terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) merusak pintu belakang rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG.
 - Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) adalah 1 unit kendaraan R4 merk Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 nopol yang dirental sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO), 1 (satu) buah linggis warna hitam besi dengan panjang \pm 50 cm, 1 buah obeng (-) warna gagang hitam kuning dengan panjang \pm 20 cm dan 1 buah obeng (-) warna gagang hitam kuning dengan panjang \pm 30 cm milik saksi HERI SURYAMAN alias HERI.

Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa bersama-sama saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) adalah 1 (satu) buah water heater, 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) buah jetpam dan 1 (satu) buah kompor gas milik saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah water heater, 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah jetpam dan 1 (satu) buah kompor gas telah dijual sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO).
- Bahwa 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, dan 1 (satu) buah DVD dibawa dan dipergunakan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm).
- Bahwa awalnya sehingga diketahui terdakwa bersama-sama saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) adalah pelakunya, yaitu berawal dari informasi didapat saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) yang merupakan residivis perkara pencurian memiliki televisi, speaker aktif dan DVD, sedangkan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) tidak memiliki pekerjaan yang jelas, lalu dilakukan penyelidikan dan dipastikan barang-barang tersebut yang ada pada saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) adalah milik korban.
- Bahwa kemudian dari saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) diketahui bahwa saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) melakukan perbuatannya bersama-sama terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO).
- Bahwa kemudian dari keterangan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan terdakwa diperoleh keterangan, yaitu saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) yang merusak pintu belakang rumah dan membawa 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah kompor gas, langsung memasukkan ke dalam kendaraan, kemudian terdakwa yang merusak pintu belakang rumah dan membawa 1 (satu) buah water heater, 1 (satu) buah speaker aktif, dan 1

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah DVD, lalu sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) menunggu di belakang rumah dan membawa 1 (satu) buah jetpam, sedangkan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR menunggu di kendaraan sambil mengawasi situasi sekitar.

- Bahwa saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

- Bahwa 1 unit kendaraan R4 merk Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 nopol yang dirental sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) belum dapat ditemukan dan menjadi daftar pencarian barang (DPB).

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penembakan yang terarah dan terukur pada saat dilakukan penangkapan karena hendak melarikan diri.

2. **Saksi ASEP SUHENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wib di jalan Raya Ciherang Banjaran Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

- Bahwa kejadian pencurian pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wib malam di rumah milik saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR serta sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO).

- Bahwa setelah melakukan penangkapan dan interograsi diketahui para pelaku merencanakan di rumah sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO), lalu terdakwa bersama saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) berangkat bersama-sama ke daerah Bandung dan Nagrek menggunakan 1 unit kendaraan R4 merk xenia warna silver yang dirental sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) dan dikendarai saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, setelah tiba di daerah Nagreg tepatnya di rumah milik saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, kemudian terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) merusak pintu

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumah dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah milik saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG.

- Bahwa alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa bersama-sama saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) adalah 1 unit kendaraan R4 merk Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 nopol yang dirental sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO), 1 (satu) buah linggis warna hitam besi dengan panjang \pm 50 cm, 1 buah obeng (-) warna gagang hitam kuning dengan panjang \pm 20 cm dan 1 buah obeng (-) warna gagang hitam kuning dengan panjang \pm 30 cm milik saksi HERI SURYAMAN alias HERI.
- Bahwa barang yang telah diambil terdakwa bersama-sama saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) adalah 1 (satu) buah water heater, 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) buah jetpam dan 1 (satu) buah kompor gas milik saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG.
- Bahwa kerugian yang dialami saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG adalah sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah water heater, 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah jetpam dan 1 (satu) buah kompor gas telah dijual sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO).
- Bahwa 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, dan 1 (satu) buah DVD dibawa dan dipergunakan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm).
- Bahwa awalnya sehingga diketahui terdakwa bersama-sama saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) adalah pelakunya, yaitu berawal dari informasi didapat saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) yang merupakan residivis perkara pencurian memiliki televisi, speaker aktif dan DVD, sedangkan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) tidak memiliki pekerjaan yang jelas, lalu dilakukan penyelidikan dan dipastikan barang-barang tersebut yang ada pada saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) adalah milik korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dari saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) diketahui bahwa saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) melakukan perbuatannya bersama-sama terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO).
 - Bahwa kemudian dari keterangan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan terdakwa diperoleh keterangan, yaitu saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) yang merusak pintu belakang rumah dan membawa 1 (satu) buah tabung gas lpg 3 kg, 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) buah kompor gas, langsung memasukkan ke dalam kendaraan, kemudian terdakwa yang merusak pintu belakang rumah dan membawa 1 (satu) buah water heater, 1 (satu) buah speaker aktif, dan 1 (satu) buah DVD, lalu sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) menunggu di belakang rumah dan membawa 1 (satu) buah jetpam, sedangkan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR menunggu di kendaraan sambil mengawasi situasi sekitar.
 - Bahwa saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.
 - Bahwa 1 unit kendaraan R4 merk Daihatsu xenia warna silver tahun 2015 nopol yang dirental sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) belum dapat ditemukan dan menjadi daftar pencarian barang (DPB).
 - Bahwa terhadap terdakwa dilakukan penembakan yang terarah dan terukur pada saat dilakukan penangkapan karena hendak melarikan diri.
3. **Saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG**, keterangannya dibacakan di depan persidangan:
- Bahwa kejadian pencurian diketahui pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 wib di rumah saksi di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
 - Bahwa saksi adalah korban.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya.
 - Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) buah water heater, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) buah jetpam dan 1 (satu) buah kompor gas.
 - Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik saksi.

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak dan mencongkel pintu belakang rumah.
 - Bahwa saksi sedang berada di luar rumah pada saat kejadian.
 - Bahwa rumah saksi sedang dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menjaga rumah saksi.
 - Bahwa saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa saksi.
 - Bahwa barang yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam type ML214DO no. seri : CS21A650DL4XXD, 1 (satu) buah DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merk sharp adalah milik saksi yang hilang karena dicuri.
 - Bahwa saksi dapat mengenali barang miliknya
 - Bahwa saksi melihat pintu belakang rumah saksi rusak.
 - Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp. 10.000.000,-
- Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya.

4. **Saksi YUYUN SITI WAHYUNI Binti MAKMUN**, keterangannya dibacakan di depan persidangan:

- Bahwa kejadian pencurian diketahui pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 07.00 wib di rumah saksi di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
- Bahwa saksi adalah korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelakunya.
- Bahwa yang diambil adalah 1 (satu) buah water heater, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah VCD, 1 (satu) buah jetpam dan 1 (satu) buah kompor gas.
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak dan mencongkel pintu belakang rumah.
- Bahwa saksi sedang berada di luar rumah pada saat kejadian.
- Bahwa rumah saksi sedang dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menjaga rumah saksi.
- Bahwa saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci dan kuncinya dibawa saksi.

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diperlihatkan berupa 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam type ML214DO no. seri : CS21A650DL4XXD, 1 (satu) buah DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merk sharp adalah milik saksi yang hilang karena dicuri.
- Bahwa saksi dapat mengenali barang miliknya
- Bahwa saksi melihat pintu belakang rumah saksi rusak.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sekitar Rp. 10.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya.

5. **Saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm)** keterangannya dibacakan di depan persidangan:

- Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya yaitu perkara Pencurian dengan pemberatan tahun 2017 dipolsek Cileunyi dan ditahan 20 (dua puluh) bulan di Lapas Jelegong.
- Saksi menerangkan bahwa Barang yang telah saksi ambil/bawa tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) buah Jet Pump dan 1 (satu) buah Kompor Gas.
- Saksi menerangkan bahwa Pada Waktu saksi mengambil barang barang milik orang lain tersebut seingat saksi adalah pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di sebuah Rumah yang berlatam di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengambil barang-barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang laki-laki teman saksi yang saksi kenal dengan nama terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa Yang mempunyai Ide pada waktu saksi dan teman-teman saksi mengambil barang barang milik orang lain tersebut awalnya adalah saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) sepakat melakukannya akan tetapi yang menentukan rumah yang akan diambil barang barangnya adalah terdakwa sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dan teman-teman saksi mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah dengan cara pertama-tama saksi dan teman teman saksi yang bernama terdakwa SUNARYA Alias AJI Bin HUSEN, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan Sdr

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU Als CIKUK (DPO) berkumpul di rumah Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) yang beralamat didaerah Gunung Halu dan berencana mengambil barang barang milik orang lain untuk dijual, selanjutnya Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) merental 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2015 Nopol (lupa), selanjutnya langsung berangkat keliling sekitaran Bandung dan dikemudikan oleh saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sesampai di Daerah Nagreg yaitu disebuah Rumah, terdakwa menyuruh saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR untuk berhenti, setelah kendaraan berhenti selanjutnya Saksi dan terdakwa dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak pintu belakang dari RUMAH tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang + 50 Cm, 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang + 20 Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang + 30 Cm, setelah berhasil merusak pintu belakang dari Rumah tersebut saksi dan saksi terdakwa dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) selanjutnya masuk dan mengambil barang barang yang ada didalam Rumah tersebut dan kemudian memasukkan kedalam kendaraan yang kami pergunakan, setelah berhasil memasukkan barang barang kedalam kendaraan selanjutnya saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) kedaerah Gunung Halu dengan membawa barang barang tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) melakukan pencurian tersebut tidak menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2015 Nopol (lupa) yang dirental oleh Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) sedangkan 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang + 50 Cm, 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang + 20 Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang + 30 Cm milik saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR.

- Saksi menerangkan bahwa Peran saksi pada waktu melakukan pencurian tersebut adalah yang merusak Pintu belakang dari Rumah tersebut dan yang membawa barang barang berupa 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) buah Kompor Gas dari dalam Rumah dan langsung memasukkan kedalam kendaraan, saksi SUNARYA Alias AJI Bin HUSEN berperan merusak Pintu

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakang dan membawa barang berupa 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD, Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) berperan menunggu dibelakang Rumah tersebut dan membawa barang berupa 1 (satu) buah Jet Pump sedangkan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR menunggu dikendaraan sambil mengawasi situasi sekitar.

- Saksi menerangkan bahwa Awalnya Kejadian tersebut adalah Saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) berangkat dari rumah Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wib kedaerah bandung sekitarnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2016 Nopol (lupa) yang dikendarai saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sesampai di Daerah Nagreg yaitu disebuah Rumah, terdakwa menyuruh saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR untuk berhenti, setelah kendaraan berhenti selanjutnya Saksi dan terdakwa dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) masuk kedalam RUMAH tersebut dengan cara merusak pintu belakang dari RUMAH tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang + 50 Cm, 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang + 20 Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang + 30 Cm, setelah berhasil merusak pintu belakang dari Rumah tersebut saksi dan terdakwa dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) selanjutnya masuk dan mengambil barang barang yang ada didalam Rumah tersebut dimana pada waktu melakukan pencurian tersebut saksi yang merusak Pintu belakang dari Rumah tersebut dan yang membawa barang berupa 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) buah Kompor Gas dari dalam Rumah dan langsung memasukkan kedalam kendaraan, terdakwa juga merusak Pintu berlakang dan membawa barang berupa 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD, Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) menunggu dibelakang Rumah tersebut dan membawa barang berupa 1 (satu) buah Jet Pump sedangkan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR menunggu dikendaraan sambil mengawasi situasi sekitar dan kemudian memasukkan kedalam kendaraan yang kami pergunakan, setelah berhasil memasukkan barang barang kedalam kendaraan selanjutnya saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan Sdr WAHYU

Halaman 13 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als CIKUK (DPO) kabur kedaerah Gunung Halu dengan membawa barang barang tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Untuk 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah Jet Pump dan 1 (satu) buah Kompor Gas dijual oleh Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) kepada seseorang yang Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) kenal dengan harga sebesar Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD saksi bawa kerumah saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa Keuntungan yang saksi peroleh dari pencurian yang saksi lakukan bersama sama dengan terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) adalah dimana saksi memiliki 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD yang saksi pergunakan dirumah saksi sendiri, sedangkan terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) kebagian masing masing Rp.300.000.(tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah Jet Pump dan 1 (satu) buah Kompor Gas sebesar Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya rental mobil dan biaya operasional.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) tidak ada hubungan keluarga kepada korban pemilik barang-barang yang telah saksi ambil bersama-sama dengan teman saksi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi dan terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) mengambil/membawa barang-barang tersebut tidak ada seijin dan atau sepengetahuan dari pemiliknya.
- Saksi menerangkan bahwa Selain dari mengambil barang barang milik korban tersebut saksi pernah juga mengambil barang barang milik orang lain dengan uraian sebagai berikut: Sekitar awal bulan Agustus tahun 2020 saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) mengambil 1 (satu) buah Sepeda Merk Aviator warna orange hitam didaerah Majalengka dan Sekitar awal bulan Agustus tahun 2020 saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) mengambil Obat Obatan didaerah Majalengka.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi ditangkap oleh kepolisian polres bandung pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wib pada waktu itu sedang main daerah Jalan Raya Ciheurang Banjaran Kec Banjaran Kab Bandung dan barang bukti yang disita dari saksi yaitu berupa 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD.
- Saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam Type : ML214DO No Seri : CS21A650DL4XXD, 1 (satu) buah DVD Merk LG warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Speaker Aktif Merk Sharp warna Putih Hitam, bahwa saksi masih mengenali semua barang barang tersebut dan bahwa benar barang barang tersebutlah yang disita dari rumah saksi sendiri dan barang barang tersebut jugalah yang diambil pada waktu melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di sebuah Rumah yang beralamat di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung tersebut.
- Saksi menerangkan Setelah diperlihatkan dengan barang barang berupa 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang + 50 Cm, 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang + 20 Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang + 30 Cm, saksi masih mengenali barang barang tersebut dan bahwa benar barang barang tersebutlah yang dipergunakan oleh saksi dan teman-teman saksi pada waktu melakukan pencurian tersebut, sedangkan alat alat tersebut adalah milik saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan saksi tersebut dan saksi tidak akan mengulanginya lagi.
- Saksi menerangkan bahwa Setelah dipertemukan dengan dua orang yang bernama terdakwa dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, bahwa saksi masih mengenali kedua orang tersebut dan bahwa benar kedua orang tersebutlah yang bersama sama dengan saksi dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) pada waktu melakukan pencurian tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, saksi membenarkan dan mengakuinya.

6. Saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Saksi pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya yaitu perkara Pencurian dengan pemberatan tahun 2019 dipolsek Citeurep Cimahi dan divonis oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dan ditahan selama 18 (delapan belas) bulan di Lapas Jelekong.
- Saksi menerangkan bahwa Barang yang telah saksi ambil/bawa tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) buah Jet Pump dan 1 (satu) buah Kompor Gas.
- Saksi menerangkan bahwa Pada Waktu saksi mengambil barang milik orang lain tersebut seingat saksi adalah pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di sebuah Rumah yang beralamat di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi mengambil barang-barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang laki-laki teman saksi yang saksi kenal dengan nama terdakwa SUNARYA Alias AJI Bin HUSEN, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO).
- Saksi menerangkan bahwa Yang mempunyai Ide pada waktu saksi dan teman-teman saksi mengambil barang milik orang lain tersebut awalnya adalah saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) sepakat melakukannya akan tetapi yang menentukan rumah yang akan diambil barang barangnya adalah terdakwa sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dan teman-teman saksi mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah dengan cara pertama-tama saksi dan teman saksi yang bernama terdakwa SUNARYA Alias AJI Bin HUSEN, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) yang beralamat didaerah Gunung Halu dan berencana mengambil barang milik orang lain untuk dijual, selanjutnya Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) mengrental 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2015 Nopol (lupa), selanjutnya langsung berangkat keliling sekitaran Bandung dan dikemudikan oleh Saksi sendiri dan sesampai di Daerah Nagreg yaitu disebuah Rumah, terdakwa menyuruh Saksi untuk berhenti, setelah kendaraan berhenti selanjutnya terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) masuk kedalam rumah tersebut

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara merusak pintu belakang dari rumah tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang + 50 Cm, 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang + 20 Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang + 30 Cm, setelah berhasil merusak pintu belakang dari rumah tersebut terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) selanjutnya masuk dan mengambil barang barang yang ada didalam Rumah tersebut dan kemudian memasukkan kedalam kendaraan yang kami pergunakan, setelah berhasil memasukkan barang barang kedalam kendaraan selanjutnya saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) kabur kedaerah Gunung Halu dengan membawa barang barang tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2015 Nopol (lupa) yang dirental oleh Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) sedangkan 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang + 50 Cm, 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang + 20 Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang + 30 Cm milik Saksi sendiri.
- Saksi menerangkan bahwa Peran saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) pada waktu melakukan pencurian tersebut adalah yang merusak Pintu belakang dari Rumah tersebut dan yang membawa barang barang berupa 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) buah Kompor Gas dari dalam Rumah dan langsung memasukkan kedalam kendaraan, terdakwa berperan merusak Pintu berlakang dan membawa barang barang berupa 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD, Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) berperan menunggu dibelakang Rumah tersebut dan membawa barang barang berupa 1 (satu) buah Jet Pump sedangkan Saksi sendiri menunggu dikendaraan sambil mengawasi situasi sekitar.
- Saksi menerangkan bahwa Awalnya Kejadian tersebut adalah Saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) berangkat dari rumah Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 wib kedaerah bandung sekitarnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2016 Nopol (lupa) yang dikendarai oleh saksi sendiri dan sesampai di Daerah Nagreg yaitu disebuah rumah, terdakwa menyuruh saksi untuk berhenti, setelah kendaraan berhenti selanjutnya terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak pintu belakang dari RUMAH tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang + 50 Cm, 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang + 20 Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang + 30 Cm, setelah berhasil merusak pintu belakang dari Rumah tersebut terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) selanjutnya masuk dan mengambil barang barang yang ada didalam Rumah tersebut dimana pada waktu melakukan pencurian tersebut saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) yang merusak Pintu belakang dari Rumah tersebut dan yang membawa barang barang berupa 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) buah Kompor Gas dari dalam Rumah dan langsung memasukkan kedalam kendaraan, saksi terdakwa juga merusak Pintu belakang dan membawa barang barang berupa 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD, Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) menunggu dibelakang Rumah tersebut dan membawa barang barang berupa 1 (satu) buah Jet Pump sedangkan Saksi sendiri menunggu dikendaraan sambil mengawasi situasi sekitar dan kemudian memasukkan kedalam kendaraan yang kami pergunakan, setelah berhasil memasukkan barang barang kedalam kendaraan selanjutnya saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) kabur kedaerah Gunung Halu dengan membawa barang barang tersebut.

- Saksi menerangkan bahwa Untuk 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah Jet Pump dan 1 (satu) buah Kompor Gas dijual oleh Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) kepada seseorang yang Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) kenal dengan harga sebesar Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD di bawa kerumah saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm).

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN.Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Keuntungan yang saksi peroleh dari pencurian yang saksi lakukan bersama sama dengan terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) adalah dimana saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) memiliki 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD yang di pergunakan dirumah saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) sendiri, sedangkan saksi dengan terdakwa dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) kebagian masing masing Rp.300.000.(tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah Jet Pump dan 1 (satu) buah Kompor Gas sebesar Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.600.000.(enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya rental mobil dan biaya operasional.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) tidak ada hubungan keluarga kepada korban pemilik barang-barang yang telah saksi ambil bersama-sama dengan teman saksi tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi dan terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) mengambil/membawa barang-barang tersebut tidak ada seijin dan atau sepengetahuan dari pemiliknya.
- Saksi menerangkan bahwa Selain dari mengambil barang barang milik korban tersebut saksi pernah juga mengambil barang barang milik orang lain dengan uraian sebagai berikut: Sekitar awal bulan Agustus tahun 2020 saksi bersama sama dengan terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) mengambil 1 (satu) buah Sepeda Merk Aviator warna orange hitam didaerah Majalengka. Sekitar awal bulan Agustus terdakwa saksi SUNARYA Alias AJI Bin HUSEN, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) mengambil Obat Obat di daerah Majalengka.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi ditangkap oleh kepolisian polres bandung pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wib pada waktu itu sedang main daerah Jalan Raya Ciheurang Banjaran Kec Banjaran Kab Bandung dan barang bukti yang disita dari saksi yaitu berupa 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang + 50 Cm, 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang + 20 Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang + 30 Cm.

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Btb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa Setelah diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam Type : ML214DO No Seri : CS21A650DL4XXD, 1 (satu) buah DVD Merk LG warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Speaker Aktif Merk Sharp warna Putih Hitam, bahwa saksi masih mengenali semua barang barang tersebut dan bahwa benar barang barang tersebutlah yang disita dari rumah saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan barang barang tersebut jugalah yang diambil pada waktu melakukan pencurian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di sebuah Rumah yang berlatam di Kampung Ciaro Rt. 03/02 Desa Ciaro Kecamatan Nagrek Kabupaten Bandung tersebut.
- Saksi menerangkan bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan saksi tersebut dan saksi tidak akan mengulangnya lagi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan / menghadirkan saksi a de charge (yang meringankan Terdakwa) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana lainnya yaitu perkara Pencurian dengan pemberatan tahun 2009 dipolda Jabar dan di Vonis oleh Pengadilan Negeri Bandung dan ditahan 13 (tiga belas) bulan di Lapas Kebon waru.
- Bahwa Barang yang telah terdakwa ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) buah Jet Pump dan 1 (satu) buah Kompor Gas.
- Bahwa pada waktu terdakwa mengambil barang barang milik orang lain tersebut seingat terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang laki-laki teman terdakwa yang terdakwa kenal, yaitu saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO).

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide pada waktu terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut awalnya adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) sepakat melakukannya akan tetapi yang menenukan rumah yang akan diambil barang-barangnya adalah terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah dengan cara pertama-tama terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) berkumpul di rumah Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) yang beralamat di daerah Gunung Halu dan berencana mengambil barang-barang milik orang lain untuk dijual, selanjutnya sdr. WAHYU Als CIKUK (DPO) merental 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2015 Nopol (lupa), selanjutnya langsung berangkat keliling sekitaran Bandung dan dikemudikan oleh saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sesampai di daerah Nagreg yaitu di sebuah rumah di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, terdakwa menyuruh saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR untuk berhenti, setelah kendaraan berhenti selanjutnya terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan sdr. WAHYU Als CIKUK (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut dengan cara merusak pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang + 50 Cm, 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang + 20 Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang + 30 Cm, setelah berhasil merusak pintu belakang dari rumah tersebut terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) selanjutnya masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut dan kemudian memasukkan barang-barang tersebut ke dalam kendaraan yang kami pergunakan, setelah berhasil memasukkan barang-barang ke dalam kendaraan selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) melarikan diri ke daerah Gunung Halu dengan membawa barang-barang tersebut.

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2015 Nopol (lupa) yang dirental oleh sdr. WAHYU Als CIKUK (DPO) sedangkan 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang + 50 Cm, 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang + 20 Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang + 30 Cm milik saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR.
- Bahwa peran saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) pada waktu melakukan pencurian tersebut adalah yang merusak Pintu belakang dari rumah tersebut dan yang membawa barang barang berupa 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) buah Kompur Gas dari dalam rumah dan langsung memasukkannya kedalam kendaraan, Terdakwa sendiri berperan merusak Pintu belakang dan membawa barang barang berupa 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD, Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) berperan menunggu dibelakang Villa tersebut dan membawa barang barang berupa 1 (satu) buah Jet Pump, sedangkan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR menunggu dikendaraan sambil mengawasi situasi sekitar.
- Bahwa awalnya Kejadian tersebut adalah terdakwa bersama sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) berangkat dari rumah sdr. WAHYU Als CIKUK (DPO) pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 wib kedaerah bandung sekitarnya dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2016 Nopol (lupa) yang dikendarai saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sesampai di Daerah Nagreg yaitu disebuah rumah di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, Terdakwa menyuruh saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR untuk berhenti, setelah kendaraan berhenti selanjutnya Terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan sdr. WAHYU Als CIKUK (DPO) masuk kedalam rumah tersebut dengan cara merusak pintu belakang dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang + 50 Cm, 1 (satu) buah

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN.Bib.



Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang + 20 Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang + 30 Cm, setelah berhasil merusak pintu belakang dari rumah tersebut terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan sdr. WAHYU Als CIKUK (DPO) selanjutnya masuk dan mengambil barang barang yang ada didalam rumah tersebut dimana pada waktu melakukan pencurian tersebut saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) yang merusak Pintu belakang dan yang membawa barang barang berupa 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, dan 1 (satu) buah Kompor Gas dari dalam rumah dan langsung memasukkan kedalam kendaraan, Terdakwa sendiri juga merusak Pintu belakang dan membawa barang barang berupa 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD, Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) menunggu dibelakang rumah tersebut dan membawa barang barang berupa 1 (satu) buah Jet Pump, sedangkan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR menunggu dikendaraan sambil mengawasi situasi sekitar dan kemudian memasukkan kedalam kendaraan yang kami pergunakan, setelah berhasil memasukkan barang barang kedalam kendaraan selanjutnya terdakwa bersama sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) melarikan diri ke daerah Gunung Halu dengan membawa barang barang tersebut.

- Terdakwa menerangkan bahwa Untuk 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah Jet Pump dan 1 (satu) buah Kompor Gas dijual oleh Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) kepada seseorang yang Sdr WAHYU Als CIKUK (DPO) kenal dengan harga sebesar Rp.1.500.000.(satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD oleh saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dibawa kerumahnya.
- Bahwa Keuntungan yang terdakwa peroleh dari pencurian yang terdakwa lakukan bersama sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) adalah dimana terdakwa MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) memiliki 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD yang di pergunakan dirumah saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOMOD (Alm) sendiri, sedangkan Terdakwa sendiri dengan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR bagian masing masing Rp.300.000. (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah Jet Pump dan 1 (satu) buah Kompor Gas sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya rental mobil dan biaya operasional.

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) tidak ada hubungan keluarga kepada korban pemilik barang-barang yang telah terdakwa ambil bersama-sama dengan teman terdakwa tersebut.
- Bahwa Pada saat terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO)) mengambil/membawa barang-barang tersebut tidak ada seijin dan atau sepengetahuan dari pemiliknya.
- Bahwa Selain dari mengambil barang barang milik korban tersebut terdakwa pernah juga mengambil barang barang milik orang lain dengan uraian sebagai berikut: Sekitar awal bulan Agustus tahun 2020 terdakwa bersama sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) mengambil 1 (satu) buah Sepeda Merk Aviator warna orange hitam didaerah Majalengka dan Sekitar awal bulan Agustus tahun 2020 terdakwa bersama sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) mengambil Obat Obat didaerah Majalengka.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh kepolisian polres bandung pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 wib pada waktu itu sedang main di daerah Jalan Raya Ciheurang Banjaran Kec Banjaran Kab Bandung.
- Bahwa Setelah diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam Type : ML214DO No Seri : CS21A650DL4XXD, 1 (satu) buah DVD Merk LG warna Hitam dan 1 (Satu) Buah Speaker Aktif Merk Sharp warna Putih Hitam, bahwa terdakwa masih mengenali semua barang barang tersebut dan bahwa benar barang barang tersebutlah yang disita dari saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan barang barang tersebut jugalah yang diambil pada waktu melakukan pencurian oleh terdakwa bersama-sama saksi MAMAT SOLIHIN

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di sebuah rumah yang berlatam di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan terdakwa tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam type ML214DO no. seri : CS21A650DL4XXD,
- 1 (satu) buah DVD merk LG warna hitam,
- 1 (satu) buah speaker aktif merk sharp,
- 1 (satu) buah linggis warna hitam besi dengan panjang \pm 50 cm,
- 1 buah obeng (-) warna gagang hitam kuning dengan panjang \pm 20 cm dan
- 1 buah obeng (-) warna gagang hitam kuning dengan panjang \pm 30 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di rumah di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.
- Bahwa benarterdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) buah Jet Pump dan 1 (satu) buah Kompor Gas.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan 3 (tiga) orang laki-laki teman terdakwa yang terdakwa kenal, yaitu saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO).
- Bahwa benar Terdakwa yang mempunyai Ide pada waktu terdakwa dan teman-teman terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut awalnya adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR, dan sdr. WAHYU alias CIKUK (DPO) sepakat melakukannya akan tetapi yang menenukan rumah yang akan diambil barang barangnya adalah terdakwa sendiri.

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke – 4, dan ke – 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*barang siapa*” :
2. Unsur “*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*”
3. Unsur “*pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya*” :
4. Unsur “*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”
5. Unsur “*Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*” :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “*barang siapa*” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana karena tidak ditemukannya adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar terhadap perbuatannya sebagaimana diatur dalam pasal 44, 45 dan 48 KUHPidana.

Menimbang bahwa dalam perkara tindak pidana ini, yang dimaksud “*barang siapa*” adalah orang-perorangan yaitu terdakwa SUNARYA Als AJI Bin HUSEN, lahir di Bandung, tanggal 03 Juli 1967, umur 53 Tahun, pekerjaan buruh, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Ciseupan Rt. 04 Rw. 05 Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat.. Hal ini didukung dengan fakta-fakta yang terungkap, yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, serta keterangan terdakwa sendiri yang menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa SUNARYA Als AJI Bin HUSEN dan bukan orang lain.

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama pemeriksaan terhadap diri terdakwa, terdakwa sempurna akal nya dan tidak berubah akal nya, terdakwa berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka kami berpendapat unsur "barangsiapa" telah terbukti.

2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang dalam perkara ini adalah 1 (satu) buah water heater, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) buah jetpam dan 1 (satu) buah kompor gas yang nilainya sebesar Rp. 10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG atau bukan kepunyaan terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG adalah dengan cara Bahwa awalnya terdakwa bersama sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR (dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. WAHYU alias CIKUK (daftar pencarian orang) berkumpul di rumah sdr. WAHYU Als CIKUK, kemudian terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin, lalu terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK menuju ke rumah saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang ditunjuk terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2016, kemudian terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan sdr. WAHYU alias CIKUK merusak pintu belakang rumah saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang \pm 50 Cm,

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang \pm 20 Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang \pm 30 Cm, sedangkan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR menunggu di kendaraan sambil mengawasi situasi sekitar, lalu terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan sdr. WAHYU alias CIKUK masuk ke dalam rumah melalui pintu yang telah dirusak tersebut, kemudian terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan sdr. WAHYU alias CIKUK mengambil 1 (satu) buah water heater, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) buah jetpam dan 1 (satu) buah kompor gas kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG dan memasukkannya ke dalam kendaraan yang terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK pergunakan, lalu setelah itu terdakwa bersama sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK membawa barang-barang tersebut tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG, kemudian saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) memakai 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG di rumahnya, lalu terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK mendapatkan masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah Jet Pump dan 1 (satu) buah Kompor Gas kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya rental mobil dan biaya lainnya dari terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK telah merugikan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.



Menimbang bahwa terdakwa mengambil barang-barang kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG adalah tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG dengan maksud untuk kepentingan terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK, yaitu saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) memakai 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG di rumahnya, lalu terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK mendapatkan masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah Jet Pump dan 1 (satu) buah Kompor Gas kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya rental mobil dan biaya lainnya dari terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK, tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka kami berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti.

3. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” :

Menimbang bahwa terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR (*dalam berkas perkara terpisah*) serta sdr. WAHYU alias CIKUK (*daftar pencarian orang*) melakukan perbuatannya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 sekitar pukul 01.00 wib malam.

Menimbang bahwa terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR (*dalam berkas perkara terpisah*) serta sdr. WAHYU alias CIKUK (*daftar pencarian orang*) melakukan perbuatannya di rumah saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung.



Menimbang bahwa terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR (*dalam berkas perkara terpisah*) serta sdr. WAHYU alias CIKUK (*daftar pencarian orang*) melakukan perbuatannya adalah tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yaitu saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka kami berpendapat unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya” telah terbukti.

4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa awalnya terdakwa bersama sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR (dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. WAHYU alias CIKUK (daftar pencarian orang) berkumpul di rumah sdr. WAHYU Als CIKUK, kemudian terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin, lalu terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK menuju ke rumah saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG di Kampung Ciaro Rt. 003 Rw. 002 Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung yang ditunjuk terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Xenia warna Silver tahun 2016, kemudian terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan sdr. WAHYU alias CIKUK merusak pintu belakang rumah saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang \pm 50 Cm, 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang \pm 20 Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang \pm 30 Cm, sedangkan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR menunggu di kendaraan sambil mengawasi situasi sekitar, lalu terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan sdr. WAHYU alias CIKUK masuk ke dalam rumah melalui pintu yang telah rusak tersebut, kemudian terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan sdr. WAHYU alias CIKUK mengambil 1 (satu) buah water heater, 1 (satu) buah tabung gas 3 kg, 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif, 1 (satu) buah DVD, 1 (satu) buah jetpam dan 1 (satu) buah kompor gas kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG dan

Halaman 30 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkannya ke dalam kendaraan yang terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK pergunakan, lalu setelah itu terdakwa bersama sama dengan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK membawa barang-barang tersebut tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG, kemudian saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) memakai 1 (satu) buah TV 21 Inchi Merk Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah Speaker Aktif dan 1 (satu) buah DVD kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG di rumahnya, lalu terdakwa, saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK mendapatkan masing-masing sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan 1 (satu) buah Water Heater, 1 (satu) buah tabung Gas Lpg 3 kg, 1 (satu) buah Jet Pump dan 1 (satu) buah Kompor Gas kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG tanpa ijin saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk biaya rental mobil dan biaya lainnya dari terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR telah merugikan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG sebesar 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian antara terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK sudah ada perencanaan sebelumnya untuk melakukan pencurian, kemudian terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK melakukan pencurian tersebut secara bersama-sama.

Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang, yaitu terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm), saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR dan sdr. WAHYU alias CIKUK.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka kami berpendapat unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terbukti.

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.



5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” :

Menimbang bahwa untuk dapat mengambil barang kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG adalah dilakukan terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD Alm dan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR (dalam berkas perkara terpisah) serta sdr. WAHYU alias CIKUK (daftar pencarian orang) dengan cara terdakwa, saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan sdr. WAHYU alias CIKUK merusak pintu belakang rumah saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis warna Hitam Besi dengan Panjang \pm 50 Cm, 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam Kuning dengan Panjang \pm 20 Cm dan 1 (satu) buah Obeng (-) warna gagang Hitam dengan Panjang \pm 30 Cm, sedangkan saksi HERI SURYAMAN Als HERI Bin KOMAR menunggu di kendaraan sambil mengawasi situasi sekitar, lalu terdakwa dan saksi MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) dan sdr. WAHYU alias CIKUK dapat masuk ke dalam rumah melalui pintu yang telah dirusak tersebut untuk dapat mengambil barang-barang kepunyaan saksi DEDE RAHMAT Bin ADANG.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka kami berpendapat unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke – 4, dan ke – 5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tindak pidana yang dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah diketahui secara umum atau telah pasti berakibat buruk bagi masyarakat, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan dalam amar putusan nanti telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu bukan sebagai pembalasan, namun sebagai upaya untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat dan juga pembelajaran bagi masyarakat pada umumnya dengan harapan perbuatan yang serupa tidak akan dilakukan kembali

Menimbang, bahwa oleh karena atas Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam type ML214DO no. seri : CS21A650DL4XXD, 1 (satu) buah DVD merk LG warna hitam, 1 (satu) buah speaker aktif merk sharp, 1 (satu) buah linggis warna hitam besi dengan panjang \pm 50 cm, 1 buah obeng (-) warna gagang hitam kuning dengan panjang \pm 20 cm dan 1 buah obeng (-) warna gagang hitam kuning dengan panjang \pm 30 cm. dipergunakan dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban.
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya.

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya.

Menimbang, dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan berikut dianggap sudah cukup adil dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke – 3, ke – 4, dan ke – 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUNARYA Alias AJI Bin HUSEN telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "*pengurian dalam keadaan memberatkan*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUNARYA Alias AJI Bin HUSEN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tv 21 inc merk Samsung warna hitam type ML214DO no. seri : CS21A650DL4XXD,
 - 1 (satu) buah DVD merk LG warna hitam,
 - (satu) buah speaker aktif merk sharp warna hitam putih,
 - 1 (satu) buah linggis warna hitam besi dengan panjang ± 50 cm,
 - 1 buah obeng (-) warna gagang hitam kuning dengan panjang ± 20 cm dan
 - 1 buah obeng (-) warna gagang hitam dengan panjang ± 30 cm.Agar dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa MAMAT SOLIHIN Als OMPONG Bin MOMOD (Alm) Dkk.
6. Menghukum supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020, oleh Heru Dinarto, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Firza Andriansyah, SH.MH. dan Saputro Handoyo, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Darmawan Saputra, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, dihadiri oleh Sima Simson Silalahi, SH.,SE. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firza Andriansyah, S.H. M.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H..

Saputro Handoyo, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Darmawan Saputra, SH.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor : 708/Pid.B/2020/PN Bib.